

DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP RESOLUSI ANTI SPIONASE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Nugraha Purna Atmadja¹
Nim. 1002045201

Abstract

The support Indonesia for anti-espionage resolution affected by decision making process a based on several factors. The purpose of this study is to find out the reasons Indonesia supports the anti espionage resolution. This research used in the preparation of this thesis is a explanative. This issue would be analyzed with the concept of espionage international and decision making theory. The results showed some a reasons, among others; The existence of support and international demands for the cessation of the espionage conducted by the NSA, Indonesia is also a victim of espionage action in the form of intercepts conducted by the Australian DSD in cooperation with the NSA and and the absence of an Australian apology related to this espionage action and the rule of law on privacy in Indonesia has not been well codified.

Keywords : *The Global Spying affairs, UN General Assembly Anti Spying Resolution, Indonesia Support*

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sedemikian pesat. Perkembangan ini memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatannya, yaitu penyalahgunaan hak-hak atas privasi seperti tindakan spionase. Dalam praktiknya, tindakan spionase dilakukan dengan cara yang dianggap ilegal oleh masyarakat internasional, seperti melakukan penyadapan informasi dan pencurian data-data pribadi. Belakangan hal ini mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat internasional. (M. Arief Mansur, Dikdik & Gultom, Elisatris. 2005)

Bermula dari publikasi majalah *The Guardian* dan *Der Spiegel* pada 6 juni 2013, yang menerbitkan dokumen-dokumen rahasia dari Edward J. Snowden, mantan agen *National Security Agency* (NSA) Amerika Serikat. Isinya menjelaskan bahwa Edward Snowden menguraikan kemampuan dari unit *Special Collection Service* (SCS) yang bekerja mengumpulkan pembicaraan serta informasi-informasi negara dengan melakukan penyadapan telekomunikasi terhadap akses kabel optik bawah laut. Jerman, Brasil dan Perancis adalah negara yang mengajukan protes keras atas aksi yang dilakukan NSA. (<http://www.reuters.com>)

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nugraha.atmadja99@yahoo.com

Pada 25 Oktober 2013, pemerintah Jerman dan Brasil membawa permasalahan ini ke PBB. Isu penyadapan ini diperkirakan akan berdampak pada kebijakan untuk memperketat perlindungan data pribadi. Pada November 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa meloloskan rancangan Resolusi Anti Spionase ini sebagai Resolusi Hak Atas Privasi. Disahkan sebagai sebuah reaksi nyata atas tindakan dan aksi spionase yaitu berupa tindakan mematai-matai dan juga penyadapan akses telekomunikasi. Resolusi anti spionase ini bersifat tidak mengikat, tidak seperti dewan keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara anggota. Akan tetapi resolusi ini telah mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Pada 5 November 2013, Indonesia melalui pernyataan resmi menteri luar negeri Marty Natalegawa menyatakan dukungan penuh atas terwujudnya resolusi yang diajukan oleh pemerintah Jerman dan Brasil di Sidang Umum PBB tersebut. Tulisan ini akan menjelaskan alasan Indonesia mendukung resolusi anti spionase perserikatan bangsa bangsa.

Kerangka Dasar Konsep

Konsep Spionase Internasional

Spionase adalah aktivitas pengumpulan intelijen yang melibatkan penetrasi aktif ke lokasi di mana data sensitif disimpan. Aktor-aktor spionase adalah individu, badan-badan atau lembaga intelijen baik yang berdiri sendiri (swasta) atau dibawah institusi (pemerintah). Berikut adalah aktor spionase yang dikenal dunia ; *Anonymous* (individu), Wikileaks (swasta), KGB (Rusia), ASIS atau *Australian Secret Intelligent Service* (Australia), dan BIN atau Badan Intelijen Negara (Indonesia). Ruang lingkup spionase dibagi menjadi beberapa jenis, yakni : spionase militer, spionase ekonomi, spionase politik dan spionase diplomatik.

Dalam perkembangannya spionase dapat diklasifikasikan menjadi dua fase yaitu:

1. Fase perang (*espionage in wartime*) : awalnya spionase digunakan oleh militer sebagai strategi atau taktik untuk mengetahui kekuatan pihak lawan guna meningkatkan keamanan. Dilihat sebagai sebuah tipu muslihat yang diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu kegiatan yang legal untuk dilakukan.
2. Fase Damai (*espionage in peace time*) : masa ini, perang secara fisik bukan lagi menjadi yang sesuatu yang diprioritaskan, melainkan sebuah perang informasi. Spionase merupakan kejahatan menurut kode hukum dari banyak negara. Namun belum ada pelarangan spionase di dalam hukum internasional. Keberadaan praktik pengintaian atau spionase tetap ada bahkan semakin nyata di waktu yang damai. Belum adanya aturan hukum tentang spionase dalam hukum internasional membuat spionase pun semakin meluas ke berbagai sektor, dengan menghapus batasan kedaulatan dan geografis. (<http://ses.library.usyd.edu.au>)

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory)

Decision Making Theory atau pengambilan keputusan adalah suatu proses dimana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Terdapat tiga faktor utama dalam pembuatan kebijakan menurut Snyder yaitu antara lain *internal setting of decision making*, *external setting of decision making*, dan *social structure and behavior*. Dalam faktor *internal setting of decision making* terdapat tiga hal yaitu istilah lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia, budaya, dan populasi. Merupakan faktor internal bagi suatu

negara untuk menentukan sebuah kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam *external setting of decision making* ada beberapa aspek dalam proses pembuatan kebijakan oleh suatu negara yaitu lingkungan non-manusia dari negara lain, kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dari wilayah lain, masyarakat lain, masyarakat yang teroganisir dan fungsi negara, serta tindakan pemerintah. Terdapat tuntutan masyarakat atau suatu organisasi atau sekelompok tertentu mengenai isu yang dibahas dalam pembuatan kebijakan. Faktor ketiga dalam *decision making process* adalah *social structure and behavior* atau struktur sosial dan perilaku sosial.

Baik *internal setting of decision making* maupun *external setting of decision making* merupakan faktor utama yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hasil dari proses pembuatan kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi *external setting of decision making* dari suatu isu yang dibahas para pembuat kebijakan tersebut, jika kebijakan yang telah disepakati telah diimplementasikan. (Richard C. Snyder, H. W. Sapin. 2002)

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dimana penulis menjelaskan penjelasan tentang penyebab terjadinya kejadian, dengan hasil akhir penelitian adalah gambaran hubungan sebab akibat. Data-data yang disajikan ialah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur, seperti buku maupun internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah *library research*.

Hasil Penelitian

Fenomena Spionase Global

Aktivitas Spionase menjadi isu terhangat dalam hubungan internasional. Praktik ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan biasanya terjadi baik pada masa perang maupun pada masa damai. Pada masa perang, spionase adalah sesuatu yang dianggap legal dan merupakan sebuah strategi yang sering digunakan untuk memenangkan peperangan. Seorang ahli strategi perang dari China, Sun Tzu menjelaskan betapa besar dan pentingnya strategi seperti ini. Sun Tzu dalam bukunya menganjurkan penggunaannya, disebutkannya bahwa kemenangan tertinggi adalah memenangkan perang tanpa adanya suatu pertempuran. (di <https://suntzusaid.com>)

Kasus-kasus spionase ini telah ada sekitar 100 tahun yang lalu, terdapat salah satu contoh kasus spionase yang terkenal yaitu perkara yang dilaporkan pada 1867. Pada saat itu sebuah makelar saham *Wall Street* bekerjasama dengan *Western Union* melakukan spionase dengan cara melakukan penyadapan ke operator telegraph yang dikirim ke koran yang ada di Timur Tengah. Isi pesan telegraph tersebut kemudian diganti dengan pesan palsu. Dengan isi pesan palsu ini, para spekulator tersebut membeli saham-saham yang anjok dari korbannya. (<http://www.kompas.com>)

Setelah kasus tersebut, spionase berkembang dengan memanfaatkan sambungan telepon kabel, yakni dengan cara menyadap jalur dari frekuensi seluler yang ada. Hal ini dimungkinkan, mengingat frekuensi dari sambungan telekomunikasi seluler terpancar bebas di udara. Dengan mengetahui frekuensi dari tiap operator maka akan didapatkan lalu-lintas data yang terenkripsi. Dari data-data tersebut, dengan

menggunakan program-program tertentu, maka si penyadap dapat membuka akses untuk mengetahui isi dari data-data tersebut.

Pada tahun 2013 permasalahan sadap menyadap nampaknya telah menjadi trend dan kebutuhan para pemimpin, baik pemimpin negara, ataupun pemimpin badan keamanan pemerintah. Saat ini dunia internasional mengetahui bahwa Amerika Serikat diberitakan media internasional melakukan penyadapan terhadap demikian banyak saluran komunikasi dunia. Disebutkan bahwa NSA (*National Security Agency*) telah menyadap banyak telepon warga Perancis, termasuk email dari Presiden Perancis Francois Hollande serta telepon pribadi milik Kanselir Jerman Angela Merkel.

Protes serta kritikan terhadap Amerika Serikat disampaikan oleh negara Jerman, Austria, Perancis, Uni Eropa, Brazil, Meksiko. Menurut info dari Snowden, pada tahun 2006 diungkapkan adanya sebuah dokumen rahasia, dari seorang pejabat AS yang menyerahkan 200 nomor telepon kepada NSA untuk disadap. Menariknya, 35 diantara data telpon tersebut adalah telepon milik kepala negara-negara sahabat AS. Seperti yang diberitakan sebelumnya, NSA kemudian melakukan monitoring terhadap telepon kantor, telepon genggam, dan telepon rumah dari kepala negara tersebut.

Adapun tujuan dari aktivitas spionase yang dilakukan NSA ialah menargetkan informasi-informasi penting yang bersifat rahasia untuk kepentingan tertentu. Dilihat dari dokumen rahasia NSA, menyebutkan adanya skala "prioritas intelijen" yang dituangkan dalam skala mulai dari "1" hingga "5". Sasaran utamanya adalah China, Rusia, Iran, Pakistan dan Afghanistan. Sementara Jerman berada di peringkat tengah pada daftar prioritas, bersama dengan Perancis dan Jepang, yang dibutuhkan oleh AS dari Jerman, diantaranya ialah kebijakan luar negeri, stabilitas ekonomi serta ancaman terhadap sistem keuangan. Tugas pengawasan lainnya termasuk informasi tentang ekspor senjata, teknologi baru, senjata konvensional modern dan perdagangan internasional. Untuk Uni Eropa, sasaran diberi tingkat prioritas "3" yaitu tujuan kebijakan luar negeri Uni Eropa, perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi. Bagi negara-negara di Asia, seperti Kamboja, Laos dan Nepal dinilai kurang relevan dimonitor dari perspektif intelijen AS. Dalam laporan tersebut tidak didapat informasi posisi Indonesia serta skala prioritasnya.

Kegiatan spionase NSA terhadap banyak negara terlihat semenjak terjadinya serangan teroris terhadap World Trade Center pada peristiwa 11 September 2001, dikarenakan kekhawatiran yang sangat terhadap aksi terorisme. NSA kemudian meluaskan aktivitas monitoringnya dan pengawasannya untuk mencari informasi dari negara-negara lain.

Selain AS, aktivitas spionase juga dilakukan oleh China dan Rusia. Diketahui bahwa China juga terus melakukan aktivitas spionase terhadap Amerika Serikat. China menjadikan Amerika sebagai target dominan, karena dimasa depan Amerika Serikat diperkirakan akan menjadi calon musuh yang mungkin menjadi ancaman bagi kepentingan China. Dilain sisi, Rusia juga melakukan upaya spionase dengan gaya lama, yakni dengan membina agen-agen spionase yang berasal dari Amerika Serikat.

Pusat Kebudayaan Rusia di Amerika Serikat, dicurigai telah melakukan program pertukaran budaya Rusia yang dicurigai secara sembunyi-sembunyi telah merekrut warga Amerika sebagai aset intelijen mereka. Langkah perekrutan agen mata-mata nampaknya masih dipergunakan, Rusia yang mungkin menilai hasil dari perekrutan ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan aktivitas spionase dengan cara sadap menyadap.

Berdasarkan fenomena spionase global diatas, terlihat bahwa negara-negara besar di dunia jelas terlihat melakukan kegiatan spionase berupa penyadapan terhadap demikian banyak negara lain, termasuk menyadap kepala negaranya. Prinsip tidak ada kawan dan musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan nasional sebuah negara nampaknya melatarbelakangi adanya kegiatan spionase ini. Spionase yang dilakukan melalui penyadapan tersebut sangatlah berpotensi melanggar hak-hak privasi seseorang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyadapan dan hak atas privasi ;

1. Penyadapan

Penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap dan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan atau merekam informasi rahasia atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Secara umum, tindakan penyadapan sendiri memiliki beberapa istilah, yaitu *wiretapping* dan *interception*.

Penyadapan terbagi menjadi 2 bagian jika merujuk pada hukum yang berlaku, yaitu yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai penyadapan yang sah (*lawful interception*) dan penyadapan melawan hukum (*unlawful interception*).

1. *Lawful Interception*. Tindakan penyadapan dengan cara ini dinilai sangat efektif untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk kepentingan penegak hukum selama masih sesuai dengan kerangka atau aturan hukum dan dilakukan sesuai dengan kewenangan di suatu negara.
2. *Unlawful Interception* ialah penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara yang berlaku. Seperti memasuki suatu ruang atau wilayah data yang tidak bersifat publik atau bersifat rahasia tanpa memiliki izin atau wewenang.

Pada dasarnya tindakan penyadapan adalah suatu cara dari kegiatan spionase, karena dalam era modern seperti ini kegiatan spionase yang paling memungkinkan untuk dilakukan dengan sedikit resiko diketahui pihak yang dimata-matai adalah dengan penyadapan. Namun tindakan seperti penyadapan ini dapat sangat berpotensi untuk melanggar hak berkomunikasi dan juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

2. Hak Atas Privasi

Privasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Secara diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di usik dalam kehidupan pribadinya, hak untuk sendiri dan bebas terhadap gangguan orang lain, seperti hak untuk melindungi informasi pribadi

kehidupannya untuk tidak diakses oleh orang lain yang tidak memiliki ijin serta hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Menurut jenisnya privasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu;

1. Privasi Informasi adalah hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain.
2. Privasi fisik adalah hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti (hak milik).
3. Privasi data adalah aspek teknologi informasi yang berhubungan dengan kemampuan organisasi atau individu untuk menentukan data-data apa saja yang dapat dibagikan dan tidak.

hak privasi juga berkaitan dengan identitas pribadi seseorang seperti nama, alamat, tanggal lahir, agama dan status sosial yang harus dilindungi dengan baik. Seperti tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 12 tentang hak pribadi (www.ohchr.org) :

“Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran-pelanggaran seperti itu.”

Di berbagai negara, pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian dari perkembangan masyarakat sosial. Bahkan di sejumlah negara yang demokratis menunjukkan bahwa hukum mengenai privasi telah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian yang utuh dari hukum hak asasi manusia internasional.

3. Regulasi Anti Spionase di Indonesia

Pada dasarnya penyadapan merupakan kegiatan yang melanggar privasi dan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam undang-undang di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan jika seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana, berupa hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.

Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat pengecualian tentang tata cara kegiatan ini, yaitu kegiatan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Regulasi penyadapan ini diatur dan tersebar ke dalam beberapa regulasi yang berbeda. Yakni ;

1. Undang-undang Psikotropika UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 55. (<http://e-pharm.depkes.go.id>)
2. Undang-undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Pasal 77 ayat 2, serta Pasal 78 ayat 1. (di <http://www.bnn.go.id>)
3. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu No. 1 Tahun 2002) Pasal 31 ayat 2. (<http://peraturan.go.id>)

4. Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002) Pasal 12 ayat 1. (<https://www.kpk.go.id>)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 3. (<https://web.kominfo.go.id>)
6. Undang-undang Intelijen Negara (UU No. 17 Tahun 2011) Pasal 32 ayat 2 dan 3. (<http://www.bpkp.go.id>)

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa banyak otoritas yang memiliki izin untuk melakukan penyadapan, seharusnya izin penyadapan hanya dimiliki oleh satu otoritas saja. Hal ini berpotensi menyebabkan saling terbenturnya kepentingan. Hingga saat ini belum ada peraturan tunggal yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penyadapan. Ketiadaan aturan ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai objek yang paling terancam hak atas privasinya.

Berbicara mengenai privasi, di Indonesia sendiri perlindungan terhadap hak privasi baru dikenal luas setelah amandemen Undang-undang dasar tahun 1945. Dalam ketentuan yang terkait dengan perlindungan privasi di Indonesia sendiri dapat dilihat dalam Pasal 551 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

“Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Namun setelah amandemen Undang-undang dasar tahun 1945, hak atas privasi dijamin perlingkungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Konstitusi. Pasal 28F Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (www.biometrial.lipi.go.id), yang berisikan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan :

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 26 tentang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UITE) yang berisikan sebagai berikut :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Praktik intervensi terhadap privasi, dalam bentuk penyadapan komunikasi dan gangguan terhadap data pribadi telah menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tingginya praktik pengawasan komunikasi pribadi terhadap warga

negara, menegaskan bahwa perlunya setiap negara memiliki aturan yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi bahwa hak atas privasi dari setiap individu dapat dibatasi pada kondisi tertentu, dan tindakan terkait hak privasi ini harus diambil dengan dasar sebuah keputusan yang khusus.

Resolusi Majelis Umum PBB Tentang Anti Spionase

Resolusi Majelis Umum PBB atau *United Nations General Assembly Resolution* adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum PBB yang diadopsi ke dalam tubuh PBB. Resolusi biasanya memerlukan suatu mayoritas sederhana (50% dari semua suara ditambah satu) untuk lolos. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalahnya adalah sebuah “*Important Questions*”, dengan suara mayoritas yang sederhana, maka hanya diperlukan dua pertiga mayoritas suara untuk lolos.

Resolusi Majelis Umum PBB Tentang Anti Spionase sendiri ialah sebuah resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Brazil sebagai bentuk respon berdasarkan publikasi dari Edward Snowden yang menyebutkan bahwa *National Security Agency* (NSA) telah melakukan kegiatan pengawasan dan penyadapan terhadap lebih dari 30 pemimpin negara sahabat. Dengan adanya informasi tersebut, beberapa negara seperti Jerman, Brazil dan Prancis mengajukan protes keras terkait tindakan yang dilakukan oleh NSA ini. Ketiga negara tersebut menekankan bahwa penyadapan komunikasi merupakan tindakan yang melanggar hak atas privasi. Pemerintah Jerman dan Brasil pun membawa permasalahan ini tingkat yang lebih serius yakni mengajukan sebuah proposal resolusi ke PBB. Dalam isinya menuntut untuk agar segera diambilnya sebuah kebijakan khusus untuk menghindari pelanggaran terhadap hak atas privasi. Pada 28 Oktober 2013, Anggota parlemen Uni Eropa berkunjung ke Washington untuk memulai serangkaian pertemuan dengan pemerintah AS termasuk *National Security Agency* (NSA) terkait tuduhan bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan spionase kepada negara sekutunya.

Pada tanggal 1 November 2013, diselenggarakan sidang Majelis Umum PBB, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara anggota PBB. Dalam sidang tersebut, perwakilan dari Brazil mengatakan bahwa dengan melalui resolusi ini, Majelis Umum menetapkan untuk pertama kalinya, bahwa hak asasi manusia harus berlaku terlepas dari mediumnya dan oleh karena itu perlu dilindungi baik *offline* dan *online*. Perwakilan dari Republik Demokratik Rakyat Korea beranggapan bahwa resolusi yang diajukan ini telah tepat waktu dan resolusi ini merupakan reaksi terhadap kegiatan spionase besar-besaran yang ditujukan kepada kepala negara yang merupakan simbol kedaulatan negara. Perwakilan Bolivia mengatakan bahwa hak atas privasi adalah sebuah isu yang terkait dengan kedaulatan negara dan hak untuk mempertahankan sumber daya, adalah tugas semua negara untuk melindungi privasi masyarakat mereka. Perwakilan Kanada mengatakan bahwa pengawasan seperti ini melanggar hak-hak individu. Perwakilan dari Swedia pun setuju dan beranggapan sama terhadap pernyataan Kanada. Perwakilan Qatar mengatakan negaranya mengakui hak atas privasi dalam undang-undang nasional dan menghormatinya dalam konvensi internasional. Perwakilan dari Indonesia menyambut baik pendekatan hak asasi manusia terhadap hak atas privasi, yang menggarisbawahi posisi kuat delegasi melawan pengawasan karena merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Atas pernyataan dari anggota-anggota PBB tersebut, Majelis Umum PBB menimbang dan menegaskan bahwa kebebasan fundamental dari hak asasi manusia, menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, menekankan bahwa pengawasan terhadap komunikasi, intersepsi dan pengumpulan data pribadi merupakan tindakan ilegal yang melanggar hak privasi serta kebebasan berekspresi dan dapat mengancam fondasi masyarakat yang demokratis. Selain itu, Majelis Umum PBB juga menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang timbul dari setiap pelaksanaan pengawasan terhadap komunikasi. Pada akhirnya Majelis Umum PBB langsung meloloskan Resolusi tersebut tanpa melalui proses voting, hal ini ditunjukkan sebagai bukti bahwa aktivitas spionase secara besar-besaran seperti ini. Isi dari Resolusi Majelis Umum PBB (no A/C.3/68/L.45 (2013)). Ialah sebagai berikut ;

1. Menegaskan hak yang tercantum dalam perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik, khususnya hak atas privasi sesuai dengan pasal 12 dari deklarasi universal hak asasi manusia dan pasal 17 perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik;
2. Mengakui kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk yang bersifat global dan keterbukaan dari internet, sebagai kekuatan pendorong dalam mempercepat kemajuan pembangunan di berbagai bidang;
3. Menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan dilindungi baik secara *offline* dan juga secara *online*, terkhususnya hak-hak atas privasi;
4. Menyerukan kepada semua negara:
 - a. Untuk menghormati dan melindungi hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 di atas, termasuk dalam konteks komunikasi digital.
 - b. Untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri pelanggaran hak-hak dan menciptakan kondisi untuk mencegah pelanggaran tersebut, termasuk dengan memastikan bahwa pelaksanaannya relevan dengan legislasi nasional sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional;
 - c. Untuk meninjau prosedur, praktek dan peraturan mengenai pengawasan komunikasi, intersepsi dan koleksi data pribadi, termasuk pengawasan secara besar-besaran dan intersepsi dengan maksud untuk menjunjung tinggi hak privasi dan memastikan pelaksanaan penuh dan efektif di bawah hukum hak asasi manusia internasional;
 - d. Untuk membentuk mekanisme pengawasan nasional yang independen yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap pengawasan akses komunikasi, intersepsi dan pengumpulan data-data pribadi;
5. Meminta Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk menyampaikan laporan terkait perlindungan hak atas privasi dalam konteks pengawasan komunikasi, pengawasan domestik dan ekstrateritorial dan pengawasan data pribadi, kepada Majelis Umum PBB untuk diterapkan oleh negara-negara anggota PBB dengan tujuan mengklarifikasi prinsip dasar tentang kewajiban menangani masalah keamanan negara dengan cara yang konsisten di bawah hukum hak asasi manusia internasional dengan menghormati hak asasi manusia, khususnya pengawasan komunikasi digital dan penggunaan teknologi intelijen yang mungkin melanggar hak manusia untuk privasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

6. Memutuskan meneliti pertanyaan berdasarkan sub item yang berjudul "Pertanyaan hak asasi manusia, termasuk pendekatan alternatif untuk meningkatkan efektifitas hak asasi manusia yang mendasar pada kebebasan fundamental" dari item yang berjudul "Promosi dan perlindungan hak asasi manusia". (www.un.org)

Dukungan Indonesia

Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tahun 2013, yang diajukan oleh Jerman dan Brasil tersebut. Indonesia beserta dengan 193 negara anggota PBB pun menyetujuinya. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, menyatakan setuju dan turut mendukung resolusi tersebut. Dukungan Indonesia ini adalah dengan menjadi *co-sponsor* bagi resolusi yang menuntut penghentian dari tindakan spionase dan pelanggaran terhadap privasi tersebut. Dalam keterangan persnya yang disampaikan, Marty Natalegawa mengatakan jika pemerintah Amerika Serikat bersikap diam dan tidak membantah ataupun membenarkan adanya pemberitaan soal praktik penyadapan yang dilakukan oleh *National Security Agency* (NSA) tersebut.

Respon terhadap tindakan spionase dan pelanggaran privasi ini tidak hanya diberikan kepada Amerika Serikat saja, tetapi juga kepada pemerintah negara lainnya yang turut melakukan aksi spionase yang berpotensi melanggar hak-hak atas privasi. Selanjutnya, Indonesia perlu menyampaikan bahwa perlakuan seperti tindakan tersebut tidak dapat diterima dan mengharapkan negara-negara tersebut tidak lagi mengulangi aksi spionase terhadap pemerintahan yang dianggap sebagai sahabat. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengajak kepada semua negara untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan informasi pribadi agar dapat meminimalisasi terjadinya aksi spionase yang berupa penyadapan dan pelanggaran data-data pribadi. (<http://www.voaindonesia.com>)

External Setting

1. Adanya dukungan dan tuntutan Internasional untuk penghentian Spionase yang dilakukan oleh NSA

Tindakan Spionase yang dilakukan oleh NSA (*National Security Agency*) mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional, dikarenakan aktivitas tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam hubungan internasional dan merupakan suatu kegiatan yang mengancam privasi dan kedaulatan negara. Aktivitas spionase ini menimbulkan gelombang protes dari berbagai negara, terutama negara-negara yang menjadi target dari aktivitas yang dilakukan oleh NSA.

Di Brazil, NSA telah memata-matai komunikasi staf-staf pembantu Presiden Brasil Dilma Rousseff dengan menggunakan semacam program yang dapat mengakses konten-konten internet yang telah diakses. Mengetahui adanya permasalahan ini membuat Presiden Dilma Rousseff marah besar dan meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa NSA melakukan kegiatan spionase yaitu menyadap informasi data pribadi warganya yang bernilai strategis dan

ekonomis tanpa pandang bulu dan secara tegas akan membatalkan rencana kunjungannya ke Amerika Serikat saat tengah berpidato di Sidang Umum PBB.

Di Perancis, NSA merekam secara diam-diam percakapan telepon warga Perancis. Menurut harian *Le Monde*, NSA merekam 70,3 juta panggilan telepon di Perancis selama periode 30 hari antara 10 Desember sampai 8 Januari pada tahun 2013. Sasaran dari penyadapan ini di antaranya pejabat, pebisnis dan tersangka terror. Pemerintah Perancis melalui Menteri luar negeri Perancis Laurent Fabius menyebut pemberitaan surat kabar *Le Monde* itu sangat mengejutkan dan menyebut isu spionase terhadap negaranya sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Kementerian Luar Negeri Perancis pun memanggil Dubes AS Charles Rivkin atas dugaan penyadapan untuk meminta penjelasan terkait hak tersebut. Sementara itu Presiden Perancis Francois Hollande mengecam spionase yang dilakukan NSA menuntut agar aksi penyadapan dihentikan serta menuntut agar adanya perundingan antara Amerika dan Uni Eropa.

Sementara Di Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel menelepon Presiden AS Barack Obama setelah menerima informasi bahwa AS telah menyadap telepon pribadinya. Juru bicara Merkel mengatakan pimpinan Jerman itu memandang bahwa praktik spionase melalui penyadapan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan meminta pejabat AS untuk mengklarifikasi seberapa luas pengintaian yang mereka lakukan di Jerman. Sementara itu AS berdalih dan menyampaikan kepada Kanselir Merkel bahwa AS tidak melakukan dan tidak akan memata-matai komunikasi kanselir Jerman. Namun AS tidak menjelaskan secara spesifik apakah ponsel Merkel telah disadap di masa lalu. Selanjutnya Merkel meminta penjelasan yang lengkap dan segera meminta Presiden Obama untuk mencegah praktik yang dilakukan NSA itu segera.

Meksiko juga mengkritik keras aksi spionase AS atas terhadap pemimpinnya, setelah muncul laporan bahwa surat-surat elektronik mantan Presiden Felipe Calderon diretas oleh NSA. Data yang dibocorkan Edward Snowden, menunjukkan peretasan terhadap surat elektronik Presiden Calderon dilakukan tahun 2010. NSA juga melakukan pengawasan terhadap komunikasi Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto, bahkan jauh sebelum dia terpilih menjadi seorang Presiden. Kementerian Luar Negeri Meksiko mengungkapkan bahwasannya kegiatan mata-mata semacam ini tak dapat diterima, ilegal dan berlawanan dengan prinsip hubungan kekerabatan yang baik. Mereka mendesak Presiden Obama agar melakukan penyelidikan terhadap Permasalahan ini.

Banyaknya dukungan dan tuntutan dari berbagai negara terhadap aksi spionase tersebut menyebabkan Indonesia bersedia untuk mendukung penghentian atas aksi spionase yang dilakukan NSA. (www.dw.com)

Internal Setting

1. Indonesia menjadi korban dari aksi spionase yang dilakukan Australia

Indonesia telah menjadi korban dari kegiatan spionase yang dilakukan oleh Australia. Hal ini diketahui melalui dokumen yang dipublikasikan oleh Edward Snowden. Dalam isinya menyebutkan bahwa *Defence Signals Directorate* (DSD) yang merupakan badan intelijen Australia, telah melakukan kegiatan spionase berupa aksi penyadapan kepada sejumlah pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia. DSD tidak bekerja sendiri dalam menjalankan kegiatannya, menurut dokumen sebelumnya disebutkan bahwa *Defence Signals Directorate* (DSD) Australia telah menjalankan kerja sama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yakni *National Security Agency* (NSA) dalam menjalankan aksi spionasenya di Indonesia. Bermula Di tahun 2007, DSD dengan sengaja berkunjung ke Indonesia yang pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Nusa Dua. DSD berusaha untuk menyadap targetnya secara intensif dan sistematis, dengan membangun jaringan penyadapan di Indonesia, tepatnya dalam gedung Kedutaan Besar Australia di Jakarta. DSD juga membuat jaringan penyadapan di Konsulat Jendral Australia yang berada Bali. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan data-data intelijen. Fasilitas yang digunakan ialah seperti antenna, diletakkan secara tersembunyi di dalam gedung pemeliharaan di beberapa kantor kedutaan.

Selain itu, DSD juga melakukan penyadapan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa petinggi negara dalam pemerintahan Indonesia. Terbongkarnya aksi penyadapan yang dilakukan Australia ini berawal dari dokumen yang dipublikasikan oleh *Australian Broadcasting Corporation* (ABC). Media tersebut menyebutkan kalau presiden SBY dan sembilan orang yang berada di lingkaran SBY menjadi target penyadapan Australia. Dokumen tersebut berjudul *'3G Impact and Update'*. Berikut ini adalah daftar 10 pejabat tinggi Indonesia beserta jenis ponsel yang disadap oleh Australia ;

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Nokia E901
2. Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono) – Nokia E901
3. Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) – Nokia E901
4. Sri Mulyani Indrawati (Pelaksana Tugas Menko Perekonomian) – Nokia E901
5. Sofyan Djalil (Menteri BUMN) – Nokia E901
6. Andi Mallarangeng (Jubir Presiden urusan dalam negeri) – Nokia E711
7. Widodo Adi Sucipto (Menkopolkum) – Nokia E661
8. Dino Pati Djalal (Jubir Presiden urusan luar negeri) – BlackBerry Bold (9000)
9. Wakil Presiden Boediono – BlackBerry Bold (9000)
10. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla – Samsung SGHZ370.

Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui intelijen Australia menyadap aktivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta para petinggi pemerintahan Indonesia melalui telepon gengamnya, dengan tujuan memata-matai *Call Data Records* (CDR) atau daftar rekaman panggilan. (<https://www.theguardian.com>)

Setelah pemberitaan tersebut, Presiden Indonesia membuat surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia. Namun dalam surat balasan tersebut tidak menyatakan permintaan maaf terhadap aksi spionase dan semakin memperburuk

situasi ketika Tony Abbott menyatakan tidak akan menghentikan aksi spionase ini terhadap Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia, hal ini menunjukkan sikap Indonesia yang tegas dan terukur. Sebenarnya bentuk pertanggung jawaban awal yang dapat dilakukan oleh pihak Australia adalah permintaan maaf. Namun yang terjadi ialah Perdana Menteri Australia Tony Abbott hanya menyatakan menyesal atas penyadapan yang dilakukan.

Dari kasus tersebut terlihat bahwa Australia telah melakukan beberapa pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia sebagai pihak yang dirugikan harus melakukan tindakan tegas. Tindak lanjut pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan memutuskan sementara hubungan bilateral dengan Australia dan melaporkan tindakan atas kasus ini ke lembaga hukum internasional. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan mempunyai kekuatan hukum.

- 2. Aturan hukum tentang privasi di Indonesia belum dikodifikasi dengan baik**
Perlindungan terhadap privasi yang berisikan informasi-informasi data pribadi di Indonesia masih belum dikodifikasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyalahgunaan terhadap data dan informasi pribadi, yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan bersifat melawan hukum, yakni pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, seperti telepon, pesan dan email yang bersifat spam dan penipuan. Peluang dari penyalahgunaan data pribadi ini timbul karena banyak dari aktifitas masyarakat yang mengharuskan masyarakat untuk mencantumkan data pribadinya dalam berbagai keperluan, seperti dalam penggunaan internet maupun layanan yang berbasis *online*. Secara umum, publik Indonesia belum memiliki kesadaran bahwa data pribadi sebagai sebuah harta yang wajib untuk dilindungi, sehingga dengan sangat mudah memberikan data pribadinya tersebut. Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang privasi secara khusus.

Berkaitan dengan perlindungan privasi yang telah dicantumkan di dalam Konstitusi Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal berikut;

Pasal 28F Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berisikan ;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 26 tentang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UUITE) (<https://web.kominfo.go.id/>) ;

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Jika ditelaah dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 tersebut menyebutkan setiap individu berhak atas perlindungan atas komunikasi dan informasi yang melekat pada mereka dan tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari mereka (termasuk seluruh data individu yang merujuk secara langsung maupun tidak langsung, keluarga, terkait harkat dan martabat individu, hak-hak, dan properti). Akan tetapi, dalam pasal ini tidak terdapat kejelasan mengenai privasi dan perlindungan terhadap data pribadi pun tidak disebutkan secara eksplisit.

Berkaitan dengan Pasal 26 No. 11 tahun 2008 (UUITE) diatas, pada bagian penjelasan tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Namun tidak dijelaskan apa yang menjadi bagian dari data pribadi dan masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi. Hanya ada satu pasal dengan ketentuan sangat umum di pasal ini yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Seharusnya yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif. Sebagai contoh, bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai nama, tanggal lahir dan tempat tinggal adalah hal yang biasa, sementara bagi orang yang lainnya informasi tersebut adalah merupakan suatu hal yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Perbedaan kebutuhan perlindungan data pribadi inilah yang membuat data pribadi harus memuat cakupan yang lebih jelas dan terperinci serta harus bersifat lebih subjektif dan dalam pasal ini juga tidak dijelaskan tentang pemberian sanksi jika ada yang melanggar dalam ketentuan tersebut.

Indonesia cukup tertinggal dalam hal perlindungan terhadap hak atas privasi. Dilihat dari segi waktu peraturan tersebut terlihat terlalu usang. Dengan pesatnya perkembangan inilah, maka pemerintah perlu membuat regulasi yang secara khusus menjamin dan melindungi privasi. Mengingat pentingnya perlindungan privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu pemerintah Indonesia perlu untuk segera merealisasikan peraturan tersebut dengan menimbang penggunaan teknologi informasi yang semakin terbuka yang akan sangat berhubungan dengan makin mudahnya mendapatkan akses informasi terhadap data-data pribadi.

Kesimpulan

Tindakan spionase berupa penyadapan dan pelanggaran terhadap privasi adalah hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum manapun. Permasalahan tentang spionase ini terbongkar melalui publikasi dari Edward Snowden, yang menjelaskan kegiatan spionase terhadap sejumlah besar negara di Eropa dan Asia Pasifik. Dengan adanya permasalahan ini Jerman dan Brasil mengajukan sebuah resolusi yang menuntut adanya penghentian terhadap aksi tersebut. Resolusi ini mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia. Alasan Indonesia memberikan dukungan terhadap resolusi ini didasari karena adanya faktor eksternal dan internal. Dalam faktor eksternal, yakni karena adanya dukungan dan tuntutan Internasional untuk penghentian Spionase oleh NSA dan dalam faktor internal, Indonesia telah menjadi korban dari kegiatan spionase yang dilakukan oleh Australia, serta aturan hukum mengenai privasi di Indonesia masih belum dikodifikasi dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

A F. Westin, 1967, *Privacy and Freedom*, Atheneum. New York.

M. Arief Mansur, Dikdik & Gultom, Elisatris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

Richard C. Snyder, H. W. Sapin. 2002. *Foreign Policy Decision Making (Revisited)*.

Soesastro, Hadi dan AR Sutopo. 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS.

Sumber Lain

Amerika: Cina dan Rusia Curi Data lewat Cyber Spionase, tersedia di <http://www.dw.com/id/amerika-cina-dan-rusia-curi-data-lewat-cyber-spionase/a-15511053> diakses pada 3 juli 2017

Australia's spy agencies targeted Indonesian president's mobile phone, tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/australia-tried-to-monitor-indonesian-presidents-phone> pada 17 februari 2017

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tersedia di www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/mpu.pdf pada 13 desember 2015

FBI Curigai Diplomat Rusia Rekrut Mata-mata di AS, tersedia di <https://www.tempo.co/read/news/2013/10/24/116524451/fbi-curigai-diplomat-rusia-rekrut-mata-mata-di-as> diakses pada 2 juli 2017

Germany, Brasil to propose anti-spying Resolution at U.N., tersedia di <http://www.reuters.com/article/us-usa-surveillance-1026> pada 15 februari 2016

Indonesia Dukung Resolusi Anti-Spionase dalam Sidang Umum PBB, tersedia di <http://www.voaindonesia.com> pada 13 desember 2015

Lawful Interception, tersedia di <http://www.etsi.org/technologies-lawful-interception?highlight> di akses pada 19 mei 2017

Reaksi Berbagai Negara Terhadap Penyadapan NSA, tersedia di <http://www.dw.com/id/reaksi-berbagai-negara-terhadap-penyadapan-nsa/a-17183126> diakses pada 6 juli 2017

Siapkah Kita Menghadapi Spionase Internasional, tersedia di <http://www.kompas.com/prayitnoramelan/siapkah-kita-menghadapi-spionase-internasional> di akses pada 30 juni 2017

Sun Tzu Art of War” tersedia di <https://suntzusaid.com/> di akses pada 30 juni 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, tersedia di <http://peraturan.go.id/perpu/nomor-1-tahun-2002.html> diakses pada 24 april 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang PSIKOTROPIK, tersedia di <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU51997.pdf> diakses pada 24 april 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang INTELIJEN NEGARA, tersedia di <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/1/1923.bpkp> diakses pada 24 april 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, tersedia di <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf> diakses pada 24 april 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, tersedia di http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf diakses pada 24 april 2017

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tersedia di <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf> diakses pada 24 april 2017

United Nation General Assembly, Dapat diunduh di www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.3/68/L.45 diakses pada 13 desember 2016